

**THE PERCEPTION OF STUDENTS RIAU UNIVERSITY ON THE
IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL CRIMINAL AND
ADDITIONAL CRIMES BY UU NO 31 YEAR 1999 ABOUT
CORRUPTION OF CRIMINAL ACT**

Abdur Razak¹, Hambali², Jumili Arianto³

Email : abdurrazak066@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³
No.Hp : 085272173269

*Pancasila and citizenship education social science education department teacher
training and education faculty university of riau*

Abstract :This research is based on the problems that arise from the observations made by the researcher that is about the implementation of additional criminal and additional crimes under UU No. 31 of 1999 on corruption crime. Based on preliminary data obtained from the literature study is many problems in the implementation of the main criminal and additional crimes on the defendant corruption crime, for example, multitafsir rule or penalty that is still considered mild in the perpetrators of corruption crime classified as extraordinary crimes or extraordinary crimes. The formulation of the problem in this research is (1) How is the perception of student riau university to the main punishment according to UU no 31 year 1999 about corruption crime? (2) How is the perception of student of university riau toward additional criminal according to UU no 31 year 1999 about corruption crime?. The purpose of this research is to find out the perception of students of riau university on the implementation of principal criminal and additional crimes according to UU no 31 year 1999 about corruption crime. This research is descriptive qualitative method. Population in this research is student of university of riau from 9 faculty, then simplified become 3 faculty which study jurisprudence only. The sample in this study amounted to 120 people from 3 faculties. Data collection techniques used interviews, questionnaires, and literature studies. Based on the results of this research can be concluded the perception of university of riau students on implementation of basic criminal according to UU No. 31 of 1999 on corruption is good. Nevertheless, the perspective of university of riau students on the additional criminal implementation according to UU No. 31 of 1999 on corruption crime is not good.

Keyword : Perception, Students, additional crime

PERSEPSI MAHASISWA UNIVERSITAS RIAU TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA POKOK DAN PIDANA TAMBAHAN MENURUT UU NO 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdur Razak¹, Hambali², Jumili Arianto³

Email : abdurrazak066@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², jumili_arianto@yahoo.com³
No.Hp : 085272173269

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah yang muncul dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan data awal yang diperoleh dari studi kepustakaan banyak permasalahan dalam pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan pada terdakwa tindak pidana korupsi, misalnya multitafsir aturan ataupun penjatuhan pidana yang dinilai masih ringan untuk tindak pidana korupsi yang tergolong *Extraordinary Crimes* atau Kejahatan Luar Biasa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana persepsi mahasiswa universitas riau terhadap pidana pokok menurut UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi? (2) bagaimana persepsi mahasiswa universitas riau terhadap pidana tambahan menurut UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa universitas riau terhadap pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut UU no 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Pokok menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Baik. Sedangkan Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana tambahan menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Tidak Baik.

Kata Kunci: Pidana Pokok, Pidana Tambahan, Mahasiswa, Tindak Pidana Korupsi , UU No 31 Tahun 1999

PENDAHULUAN

Memasuki era reformasi, isu pemberantasan korupsi selalu menjadi tema sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain di berbagai belahan dunia. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi budaya.

Dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan Tindak Pidana Korupsi. Diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya lain yakni dengan menuntut pencabutan hak politik yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi pelaku korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar yuridis untuk melakukan pencabutan hak tertentu sebagai bentuk pidana tambahan. Pencabutan hak tertentu itu salah satunya berupa pencabutan hak menduduki jabatan publik. Hal ini dilakukan agar memberikan perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Fokus pengaturan dalam hukum korupsi selama ini tertuju pada masalah hukum materil (hukum pidana substantif) dan hukum formilnya (hukum acara pidana). Sementara itu, masalah hukum pelaksanaan pidananya kerap kali terlupakan.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual yang dianggap oleh masyarakat sebagai suatu level yang tinggi serta mengetahui segala sesuatu baik permasalahan negara maupun yang lainnya, sehingga dikenal dengan *Agent of change*. Kaum intelektual yang dikenal dengan kaum independen, berusaha mengawasi kebijakan dan keputusan pemerintah. Berangkat dari fakta ini penulis sebagai mahasiswa Universitas Riau ingin mengetahui sejauh mana persepsi Mahasiswa Universitas Riau tentang pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Universitas Riau yang terdiri dari 9 fakultas dengan jumlah 27.568 orang. Selanjutnya dibagi dalam subpopulasi fakultas yang mempelajari tentang studi ilmu hukum yaitu 3 fakultas terdiri dari Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Jurusan Hubungan Internasional), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (Program Studi PPKn). Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan

sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili (Sugiyono: 2012). Berdasarkan pendapat dan jumlah populasi diatas, maka penulis mengambil sampel dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek / situasi sosial yang diteliti. Penulis menetapkan sampel dari tiap fakultas subpopulasi sebanyak 40 orang dan jumlah keseluruhan sampel adalah 120 orang.

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, angket, kepustakaan dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi mahasiswa universitas riau terhadap pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan keadaan yang ada di lapangan (Suharsimi Arikunto, 2002:209). Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dipisah dan dikelompokkan baru kemudian dianalisis, dimana data diperoleh, disusun, dan diberi penjelasan yang diperlukan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan semua data yang diinginkan
2. Mengklarifikasikan alternatif jawaban responden
3. Menentukan besar persentase alternative jawaban dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P= Besar alternatif jawaban

F= Frekuensi alternatif

N= Jumlah sampel penelitian

100%= Bilangan tetap (Anas Sudjana, 2001:40)

4. Menyajikan dalam bentuk tabel.
5. Menarik simpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil dan pembahasan mengenai persepsi mahasiswa Universitas Riau terhadap pelaksanaan pidana pokok dan pidana tambahan menurut UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, adapun hasil dan pembahasannya adalah sebagai berikut :

A. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Pokok menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Tabel 1 Pelaksanaan Pidana Pokok menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

No	Daftar Pertanyaan		Jawaban Alternatif							
			SB		B		TB		STB	
			F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1	Pidana berupa Pidana Mati	Pokok	0	0	0	0	62	51.67	58	48.33
2	Pidana berupa Penjara	Pokok	38	31.67	55	45.83	20	16.67	7	5.83
3	Pidana berupa Denda	Pokok	30	25	64	53.33	26	21.67	0	0
Jumlah			68	56.67	119	99.16	108	90.01	65	54.16
Rata-rata			22.67	18.89	39.67	33.05	36	30.01	30.03	18.05

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 1 diatas menunjukkan rekapitulasi Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Pokok menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan jawaban responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” 18.89%, menjawab “Baik” 33.05%, menjawab “Tidak Baik” 30.01%, dan yang menjawab “Sangat Tidak Baik” 18.05%.

Berdasarkan tolak ukur kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Akbar Setia Purnomo (2011: 146) yaitu jumlah yang menjawab sangat baik + baik yaitu 51,94% berada pada rentang 50,01% – 75% menunjukkan Baik artinya mahasiswa Universitas Riau mempunyai persepsi terhadap Pelaksanaan pidana pokok dalam menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi adalah Baik.

B. Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

Tabel 2 Rekapitulasi Data Angket Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Tambahan menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

No	Daftar Pertanyaan		Jawaban Alternatif							
			SB		B		TB		STB	
			F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)	F	P(%)
1	Pidana berupa barang bergerak yang berwujud	Tambahan perampasan	62	51.67	58	48.33	0	0	0	0
2	Pidana berupa barang bergerak yang tidak berwujud	Tambahan perampasan	0	0	0	0	62	51.67	58	48.33

3	Pidana berupa Tambahan perampasan barang tidak bergerak yang berwujud	62	51.67	58	48.33	0	0	0	0
4	Pidana berupa Tambahan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi	0	0	10	8.33	62	51.67	48	40
5	Pidana berupa Tambahan pencabutan izin perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun	0	0	0	0	54	45	66	55
6	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak untuk memegang jabatan umum atau tertentu	54	45	66	55	0	0	0	0
7	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)	0	0	0	0	64	53.33	56	46.67
8	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak memilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum	61	50.83	59	49.17	0	0	0	0
9	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum	61	50.83	59	49.17	0	0	0	0
10	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak untuk menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan	0	0	0	0	58	48.33	62	51.67
11	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak menjadi wali atas orang yang bukan anaknya sendiri	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17
12	Pidana berupa Tambahan pencabutan hak menjadi wali	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17

	pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri									
13	Pidana Tambahan berupa pencabutan hak menjadi pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anaknya sendiri	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17	
14	Pidana Tambahan berupa pencabutan hak menjalankan kekuasaan seorang bapak atas anaknya sendiri	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17	
15	Pidana Tambahan berupa pencabutan hak menjalankan perwalian atas anaknya sendiri	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17	
16	Pidana Tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pengampuan atas anaknya sendiri	0	0	0	0	73	60.83	47	39.17	
17	Pidana Tambahan berupa pencabutan hak untuk menjalankan mata pencaharian tertentu	76	63.33	44	34	0	0	0	0	
	Jumlah	376	313.33	354	295	738	614.98	572	476.69	
	Rata-rata	22.12	18.43	20.82	17.35	37.23	36.18	27.65	28.04	

Sumber: Data Olahan 2017

Dari tabel 2 di atas menunjukkan rekapitulasi Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan jawaban responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” 18.43%, menjawab “Baik” 17.35%, menjawab “Tidak Baik” 36.18%, dan yang menjawab “Sangat Tidak Baik” 28.04%.

Berdasarkan tolak ukur kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Akbar Setia Purnomo (2011: 146), yaitu jumlah yang menjawab sangat baik + baik yaitu 35,78% berada pada rentang 25,01% – 50% menunjukkan Tidak Baik artinya mahasiswa Universitas Riau mempunyai persepsi terhadap Pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah Tidak Baik.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil penelitian Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pelaksanaan Pidana Pokok menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan jawaban responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” 18.89%, dan yang menjawab “Baik” 33.05%. Berdasarkan kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Akbar Setia Purnomo (2011: 146), yaitu jumlah yang menjawab sangat baik + baik yaitu 51,94% berada pada rentang 50,01% – 75% menunjukkan Baik, artinya mahasiswa Universitas Riau mempunyai persepsi terhadap Pelaksanaan pidana pokok dalam tindak pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah Sangat Baik.

Namun demikian, hasil penelitian Persepsi Mahasiswa Universitas Riau terhadap Pidana Tambahan menurut UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan jawaban responden yaitu yang menjawab “Sangat Baik” 18.43%, dan yang menjawab “Baik” 17.35%. Berdasarkan tolak ukur kriteria interpretasi yang dikemukakan oleh Husaini Usman dan Akbar Setia Purnomo (2011: 146), yaitu jumlah yang menjawab sangat baik + baik yaitu 35,78% berada pada rentang 25,01% – 50% menunjukkan Tidak Baik artinya mahasiswa Universitas Riau mempunyai persepsi terhadap Pelaksanaan pidana tambahan dalam tindak pidana Korupsi menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah Tidak Baik.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Wacana pendidikan anti korupsi adalah hal yang harus dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat saat ini.
2. KPK sebagai lembaga yang didirikan untuk mengatasi masalah Korupsi di Indonesia seharusnya tidak hanya terus melakukan Upaya Represif, namun harus memperbanyak Upaya Preventif.
3. Pihak pengadilan dalam sidang kasus korupsi tentunya wajib menuntut dan memberikan pidana maksimal dan pidana tambahan pada terdakwa kasus tindak pidana korupsi, karna korupsi merupakan *Extraordinary Crimes*.
4. Terkait pengaturan pelaksanaan pidana tambahan mestinya harus ada sebuah kitab hukum yang mengatur terkait regulasi menjalankan pidana tambahan agar tidak ada lagi multitafsir atau hakim tidak lagi takut memberikan pidana tambahan tersebut dikarenakan aturan dan regulasi yang masih belum jelas didalam pelaksanaanya.
5. Mahasiswa sebagai kaum intelektual dan penyambung lidah rakyat seharusnya tidak hanya menjalankan perkuliahan saja namun harus lebih peka dan mengikuti fenomena sosial seperti perkembangan korupsi dan mensosialisasikannya pada masyarakat luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Nur Mustafa, M.Pd, selaku Dekan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Bapak Drs. Kamarudin Oemar, M.Si, selaku Ketua Jurusan pada Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, sebagai Koordinator Program studi PPKn Pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali, M.Si Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan serta meluangkan waktu dan tempat bagi penulis demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Jumili Arianto, S.Pd, MH Selaku Pembimbing II yang turut memberikan bimbingan membantu kesulitan yang dihadapi penulis selama proses pendidikan.
6. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di FKIP Universitas Riau (Drs. Zahirman, MH), (Bapak Drs Ahmad Eddison, M.Si), (Bapak Supentri, M.Pd), (Bapak Separen S.Pd, MH), (Bapak Haryono, M.Pd) terima kasih penulis ucapkan karena telah memberikan bimbingan, ilmu, pengalaman sebagai bekal di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan International*, Rajawali Pers. Jakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- Anas Sudjana. 2001. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Evi Hartati, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta

Nini Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta

P.A.F Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V)*. Rineka Cipta. Jakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. ALFABETA. Bandung